



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116/P TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dalam keanggotaan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162).

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 116/P TAHUN 2015
TANGGAL 30 OKTOBER 2015**

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota : Sdr. Abdul Wahab Bangkona
(mewakili unsur Pemerintah)

Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Mira Hanartani
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

Anggota : 1. Sdr. Isa Rachmatarwata
(mewakili unsur Pemerintah)

2. Sdr. Suparwanto
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

3. Sdr. Ahmad Syakhroza
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

4. Sdr. Indrasari Tjandraningsih
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

5. Sdr. Arif Budimanta
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

Sekretaris : Sdr. Ponco Respati Nugroho
(Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional)

KETIGA : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 116/P TAHUN 2015
TANGGAL 30 OKTOBER 2015**

- 3 -

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif;
 - g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas moral Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - h. menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Presiden dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan
 - i. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Presiden.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 116/P TAHUN 2015
TANGGAL 30 OKTOBER 2015**

- 4 -

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan ditetapkannya Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dewan Jaminan Sosial Nasional.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

**Disalin sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Administrasi Aparatur**

Cecep Sutiawan